



**PUTUSAN**

Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Hendri Muchtar Bin Mustar   |
| 2. Tempat lahir       | : Martapura (OKU Timur)   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun/5 Oktober 1980   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Tegal Sari Kota Baru Barat Kecamatan Martapur<br>Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Hendri Muchtar Bin Mustar ditangkap pada tanggal 4 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 158/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI MUCHTAR Bis MUSTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Kami;**
2. Menjatuhkan **Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **6 (enam) bulan** penjara dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1) **1 (Satu) buah tas kain warna kuning** yang berisikan:
  - 2) **1 (Satu) buah buku tulis** yang bertuliskan angka pasangan togel, **4 (Empat) buah Pulpen atau Pena, 1 (Satu) buah Pengaris, dan 1 (Satu) buah kertas karbon, semuanya dirampas untuk dimusnakan.**
  - 3) **1 (Satu) Unit Handpone** merk Realme 3 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869566040499279, Nomor IMEI 2 : 869566040499261, **1 (Satu) Unit Handpone merk Nokia 105** warna biru dengan nomor IMEI 1: 355562382785210, Nomor IMEI 2 : 355562382785218, **dan Uang sebesar Rp. 520.000,-** ( lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian
    - 4) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
    - 5) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
    - 6) Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
    - 7) Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
    - 8) Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, **semuanya dirampas untuk Negara.**
4. Biaya Perkara Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **HENDRI MUCHTAR Bin MUSTAR** Pada hari Sabtu Tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2023 bertempat Di Dusun Tegal Sari Desa Kota Baru barat Kec. Martapura Kab. OKU Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi **FRIYANDI Bin FAHROJI** Dan saksi **AVIK ROBI UMARSA, S.H Bin YUSMAR KHOLIL** yang merupakan Anggota Polri Polres OKU timur memperoleh informasi mengenai peristiwa pengeroyokan dan pecah kaca kendaraan mobil yang melintas di jalan lintas sumatera Desa Tj.Kemala, dimana para warga yang terlibat dalam peristiwa Pengeroyokan dan pecah kaca mobil tersebut berada di rumahnya masing – masing, sehingga pada saat itu Saksi – saksi melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap warga yang terlibat tersebut di Desa Tj, Kemala Kec. Martapura tersebut, lalu pada saat Saksi –saksi melakukan pengejaran dan penangkapan saksi mendapat informasi bahwa salah satu warga yang terlibat berada di Dusun Tegal Sari Desa Kota Baru dan setelah tiba di Desa Kota Baru tepatnya didepan rumah warga yang tidak saksi – saksi kenal, saksi melihat salah satu warga yang terlibat dalam pengeroyokan dan pecah kaca tersebut duduk bersama **Terdakwa HENDRI MUCHTAR Bin MUSTAR** pada saat itu ada salah satu warga sedang menunggu pemasangan judi togel kepada Terdakwa Hendir muchtar Bin mustar, akan tetapi pada saat saksi-saksi melakukan penangkapan Warga tersebut berhasil melarikan diri sementara Terdakwa Hendri muchtar Bin mustar berhasil ditangkap beserta barang bukti untuk melakukan permainan Judi Togel tersebut yang berada di dalam tas kuning yang dibawa oleh Terdakwa HENDRI MUCHTAR Bin MUSTAR.

Bahwa Terdakwa HENDRI MUCHTAR Bin MUSTAR merupakan Bandar Judi Jenis Togel berdasarkan Informasi masyarakat di Desa Kota Baru bahwa sdra HENDRI MUCHTAR Bin MUSTAR sering bermain judi togel online dan menerima pasangan perjudian Jenis Togel Hongkong dan singapur, Memang sdra HENDRI MUCHTAR Bin MUSTAR.

Bahwa Terdakwa juga merupakan TO ( Targer Oprasi ) dari sat reskrim Polres OKU Timur dalam hal perjudian Jenis Togel dikamakan sudah lama membuka perjudian jenis togel singapur - hongkong tersebut dan sangat meresahkan Masyarakat Desa Kota Baru Khususnya.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bta



Bahwa ditemukan barang bukti berupa yaitu 1 ( satu ) Buah tas kain warna kuning yang berisikan 1 ( satu ) buah buku tulis yang bertuliskan angka pasangan togel , 4 ( empat ) Polpen atau pena , 1 ( satu ) buah pengaris besi , 1 ( satu ) buah kertas karbon , 1 ( satu ) unit handphone merek relame 3 warna biru , 1 ( satu ) unit handphone Nokia Warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 520.000.- ( lima ratus dua puluh ribu rupiah ) dengan rincian pecahan sebagai berikut ,Pecahan Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.- ( lima puluh ribu rupiah ) sebanyak 8 lembar,Pecahan Uang Tunai sebesar Rp. 20.000.- ( dua puluh ribu rupiah ) sebanyak 1 lembar.- Pecahan Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah ) sebanyak 5 lembar.Pecahan Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.- ( lima ribu rupiah ) sebanyak 6 lembar ,Pecahan Uang Tunai sebesar Rp. 2.000.- ( dua ribu rupiah ) sebanyak 10 lembar,Dapat saya jelaskan barang bukti tersebut pada saat itu di bawa oleh sdr HENDRI MUCHTAR Bin MUSTAR di dalam tas kain warna kuning tersebut.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Friyandi Bin Fahroji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Avik Robi Umarsa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira Pukul 17. 30 Wib Di Dusun Tegal Sari Desa Kota Baru Selatan Kec. Martapura Kab. OKU Timur atau tepatnya didepan rumah pada saat sedang duduk-duduk;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat mengenai peristiwa pengeroyokan dan pecah kaca kendaraan mobil yang melintas di jalan lintas sumatera Desa Tj.Kemala menyatakan bahwa salah satu warga yang terlibat berada di Dusun Tegal Sari Desa Kota Baru dan setelah tiba disana saksi melihat salah satu warga yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut duduk bersama Terdakwa pada saat itu ada salah satu warga sedang menunggu pemasangan judi togel kepada Terdakwa, akan tetapi pada saat saksi-saksi melakukan penangkapan Warga tersebut berhasil melarikan diri sementara Terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti untuk melakukan permainan Judi Togel tersebut yang berada di dalam tas kuning yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah tas kain warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka pasangan togel, 4 (empat) Polpen atau pena, 1 (satu) buah pengaris besi , 1 (satu) buah kertas karbon, 1 (satu) unit handphone merek relame 3

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan sebagai berikut, Pecahan Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, Pecahan Uang Tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Pecahan Uang Tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, Pecahan Uang Tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, Pecahan Uang Tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 lembar, yang ditemukan di dalam tas kain warna kuning yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa permainan judi tersebut jenis Togel Hongkong dan Singapura yang mana Terdakwa sebagai bandar yang menerima pasangan dari pemasangan Togel;
- Bahwa saksi tidak menemukan izin pada diri Terdakwa untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencarian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Avik Robi Umarsa, S.H Bin Yusmar Kholil, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Friyandi Bin Fahroji melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar Pukul 17.30 WIB di Dusun Tegal Sari Desa Kota Baru Selatan Kec. Martapura Kab. OKU Timur atau tepatnya di depan rumah pada saat sedang duduk-duduk;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat mengenai peristiwa pengeroyokan dan pecah kaca kendaraan mobil yang melintas di jalan lintas Sumatera Desa Tj.Kemala menyatakan bahwa salah satu warga yang terlibat berada di Dusun Tegal Sari Desa Kota Baru dan setelah tiba disana saksi melihat salah satu warga yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut duduk bersama Terdakwa pada saat itu ada salah satu warga sedang menunggu pemasangan judi togel kepada Terdakwa, akan tetapi pada saat saksi-saksi melakukan penangkapan Warga tersebut berhasil melarikan diri sementara Terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti untuk melakukan permainan Judi Togel tersebut yang berada di dalam tas kuning yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah tas kain warna kuning yang berisi 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka pasangan togel, 4 (empat) Polpen atau pena, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengaris besi , 1 (satu) buah kertas karbon, 1 (satu) unit hendpone merek relame 3 wama biru, 1 (satu ) unit hendpone Nokia Wama biru dan uang tunai sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus duan puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan sebagai berikut, Pecahan Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, Pecahan Uang Tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar Pecahan Uang Tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar Pecahan Uang Tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, Pecahan Uang Tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 lembar, yang ditemukan di dalam tas kain wama kuning yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa saat di interogasi Terdakwa mengakui bahwa permainan judi tersebut jenis Togel Hongkong dan singapur yang mana Terdakwa sebagai bandar yang menerima pasangan dari pemasang Togel;
- Bahwa saksi tidak menemukan izin pada diri terdakwa untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencarian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira Pukul 17. 30 Wib Di Dusun Tegal Sari Desa Kota Baru Selatan Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa saat sedang diamankan terdakwa sedang duduk didepan rumah dan salah satu warga menunggu pemasang judi togel, tidak lama kemudian datang beberapa orang berapakaian preman mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah tas kain wama kuning yang berisikan 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka pasangan togel, 4 (empat) Polpen atau pena, 1 (satu) buah pengaris besi, 1 (satu) buah kertas karbon, 1 (satu) unit hendpone merek relame 3 wama biru, 1 (satu ) unit hendpone Nokia Wama biru dan uang tunai sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus duan puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan sebagai berikut, Pecahan Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, Pecahan Uang Tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar Pecahan Uang Tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar Pecahan Uang Tunai sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, Pecahan Uang Tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 lembar, yang ditemukan di dalam tas kain wama kuning yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa perjudian yang telah Terdakwa lakukan adalah perjudian jenis Togel Hongkong dan singapur dimana peran Terdakwa dalam perjudian jenis Hongkong dan singapur tersebut yakni sebagai yang menerima pasangan dari pemasang togel tersebut kemudian Terdakwa pasangkan di bandar judi online;
- Bahwa cara terdakwa bermain judi tersebut dengan cara menggunakan uang dan menebak angka Togel baik angka togel Hongkon atau Singapur adapun keuntungan atau kelipatan timbangan dari pasangan perjudian Jenis Togel tersebut ialah Apa Bila Kita memasang judi Togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan pasangan togel 2 (dua) angka maka pemasangan akan mendapatkan Timbangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila Kita memasang judi Togel sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan pasangan togel 3 (Tiga) angka maka pemasangan akan mendapatkan Timbangan sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) apabila Kita memasang judi Togel sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan pasangan togel 4 (empat) angka maka pemasangan akan mendapatkan Timbangan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa permainan Judi Togel tersebut buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan hari Minggu dan dalam satu hari perjudian Togel tersebut buka sebanyak dua kali yaitu Judi Togel Hongkong dan Singpure dan terdakwa tahu bahwa pemasang atau terdakwa sendiri mendapatkan angka togel berdasarkan pengumuman yang terdakwa lihat melalui Hendpone dengan membuka situs TOTO JITU sesuai dengan angka yang keluar pada saat itu, apa bila nomor yang dipasang cocok atau sama maka Terdakwa akan mendapatkan timbangan atas taruhan angka yang saksi pasang tersebut melalui rekening bank Terdakwa;
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa mendapatkan keuntungan berkisar dari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Hongkong dan singapur tersebut sudah sekira 3 (tiga) bulan lamanya sejak Terdakwa mulai membuka perjudian tersebut dan permainan judi yang dilakukan Terdakwa menjadi mata pencaharian Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel Hongkong dan singapur tersebut.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1) 1 (satu) buah tas kain wama kuning yang berisikan:
  - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka pasangan togel;
  - 4 (empat) buah pulpen atau pena;
  - 1 (satu) buah pengaris;
  - 1 (satu) buah kertas karbon;
- 2) 1 (satu) unit hendpone merk Realme 3 wama biru dengan nomor IMEI 1 : 869566040499279, Nomor IMEI 2 : 869566040499261;
- 3) 1 (satu) unit handpone merk Nokia 105 wama biru dengan nomor IMEI 1: 355562382785210, Nomor IMEI 2 : 355562382785218;
- 4) Uang sebesar Rp. 520.000,- ( lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :
  - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
  - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
  - Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
  - Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Friyandi dan saksi Avik Robi Umarsa yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Ogan Komering Ulu Timur pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira Pukul 17. 30 Wib Di Dusun Tegal Sari Desa Kota Baru Selatan Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi Friyandi dan saksi Avik Robi Umarsa menerima dari laporan masyarakat mengenai peristiwa pengeroyokan dan pecah kaca kendaraan mobil yang melintas di jalan lintas sumatera Desa Tj.Kemala menyatakan bahwa salah satu warga yang terlibat berada di Dusun Tegal Sari Desa Kota Baru dan setelah tiba disana saksi Friyandi dan saksi Avik Robi Umarsa melihat salah satu warga yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut duduk bersama Terdakwa pada saat itu ada salah satu warga sedang menunggu pemasangan judi togel kepada Terdakwa, akan tetapi pada saat saksi Friyandi dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Avik Robi Umarsa melakukan penangkapan warga tersebut berhasil melarikan diri sementara Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah tas kain wama kuning yang berisikan 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka pasangan togel, 4 (empat) Polpen atau pena, 1 (satu) buah pengaris besi, 1 (satu) buah kertas karbon, 1 (satu) unit hendpone merek relame 3 wama biru, 1 (satu) unit hendpone Nokia Wama biru dan uang tunai sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus duan puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan sebagai berikut, Pecahan Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, Pecahan Uang Tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar Pecahan Uang Tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar Pecahan Uang Tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, Pecahan Uang Tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 lembar, yang ditemukan di dalam tas kain wama kuning yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa bermain judi tersebut dengan cara menggunakan uang dan menebak angka Togel baik angka togel Hongkon atau Singapur adapun keuntungan atau kelipatan timbangan dari pasangan perjudian Jenis Togel tersebut ialah Apa Bila Kita memasang judi Togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan pasangan togel 2 (dua) angka maka pemasangan akan mendapatkan Timbangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila Kita memasang judi Togel sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan pasangan togel 3 (Tiga) angka maka pemasangan akan mendapatkan Timbangan sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) apabila Kita memasang judi Togel sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan pasangan togel 4 (empat) angka maka pemasangan akan mendapatkan Timbangan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan permainan Judi Togel tersebut buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan hari Minggu dan dalam satu hari perjudian Togel tersebut buka sebanyak dua kali yaitu Judi Togel Hongkong dan Singapore dan terdakwa tahu bahwa pemasang atau terdakwa sendiri mendapatkan angka togel berdasarkan pengumuman yang terdakwa lihat melalui Hendpone dengan membuka situs TOTO JITU sesuai dengan angka yang keluar pada saat itu, apa bila nomor yang dipasang cocok atau sama maka Terdakwa akan mendapatkan timbangan atas taruhan angka yang saksi pasang tersebut melalui rekening bank Terdakwa;
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa mendapatkan keuntungan berkisar dari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Hongkong dan singapur tersebut sudah sekira 3 (tiga) bulan lamanya sejak Terdakwa mulai membuka perjudian tersebut dan permainan judi yang dilakukan Terdakwa menjadi mata pencaharian Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel Hongkong dan singapur tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa atas nama Hendri Muchtar Bin Mustar yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa Hendri Muchtar Bin Mustar membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan atau memberik kesempatan adalah perbuatan seseorang untuk memfasilitasi permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Friyandi dan saksi Avik Robi Umarsa yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Ogan Komering Ulu Timur pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira Pukul 17. 30 Wib Di Dusun Tegal Sari Desa Kota Baru Selatan Kec. Martapura Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi Friyandi dan saksi Avik Robi Umarsa menerima dari laporan masyarakat mengenai peristiwa pengeroyokan dan pecah kaca kendaraan mobil yang melintas di jalan lintas sumatera Desa Tj.Kemala menyatakan bahwa salah satu warga yang terlibat berada di Dusun Tegal Sari Desa Kota Baru dan setelah tiba disana saksi Friyandi dan saksi Avik Robi Umarsa melihat salah satu warga yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut duduk bersama Terdakwa pada saat itu ada salah satu warga sedang menunggu pemasangan judi togel kepada Terdakwa, akan tetapi pada saat saksi Friyandi dan saksi Avik Robi Umarsa melakukan penangkapan warga tersebut berhasil melarikan diri sementara Terdakwa berhasil ditangkap kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah tas kain wama kuning yang berisikan 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka pasangan togel, 4 (empat) Polpen atau pena, 1 (satu) buah pengaris besi, 1 (satu) buah kertas karbon, 1 (satu) unit hendpone merek relame 3 wama biru, 1 (satu ) unit hendpone Nokia Wama biru dan uang tunai sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus duan puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan sebagai berikut, Pecahan Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, Pecahan Uang Tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar Pecahan Uang Tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 lembar Pecahan Uang Tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, Pecahan Uang Tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 lembar, yang ditemukan di dalam tas kain wama kuning yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bermain judi tersebut dengan cara menggunakan uang dan menebak angka Togel baik angka togel Hongkon atau Singapur adapun keuntungan atau kelipatan timbangan dari pasangan perjudian Jenis Togel tersebut ialah Apa Bila Kita memasang judi Togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan pasangan togel 2 (dua) angka maka pemasangan akan mendapatkan Timbangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila Kita memasang judi Togel sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan pasangan togel 3 (Tiga) angka maka pemasangan akan mendapatkan Timbangan sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) apabila Kita memasang judi Togel sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan pasangan togel 4 (empat) angka maka pemasangan akan mendapatkan Timbangan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan permainan Judi Togel tersebut buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan hari Minggu dan dalam satu hari perjudian Togel tersebut buka sebanyak dua kali yaitu Judi Togel Hongkong dan Singapore dan terdakwa tahu bahwa pemasang atau terdakwa sendiri mendapatkan angka togel berdasarkan pengumuman yang terdakwa lihat melalui Hendpone dengan membuka situs TOTO JITU sesuai dengan angka yang keluar pada saat itu, apa bila nomor yang dipasang cocok atau sama maka Terdakwa akan mendapatkan timbangan atas taruhan angka yang saksi pasang tersebut melalui rekening bank Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam satu hari Terdakwa mendapatkan keuntungan berkisar dari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

manya sejak Terdakwa mulai membuka perjudian tersebut dan permainan judi yang Terdakwa melakukan perjudian jenis Hongkong dan singapur tersebut sudah sekira 3 (tiga) bulan lag dilakukan Terdakwa menjadi mata pencaharian Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel Hongkong dan singapur tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Terdakwa telah memberikan kesempatan untuk orang lain melakukan permainan judi dan mendapatkan keuntungan untuk itu sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman seberat-ringannya, terhadap hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dikenakan penahanan dalam Rutan dan penahanan yang dikenakan pada Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kain warna kuning yang berisikan : 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka pasangan togel, 4 (empat) buah pulpen atau pena, 1 (satu) buah pengaris dan 1 (satu) buah kertas karbon, yang merupakan barang yang digunakan Terdakwa secara tanpa hak untuk melakukan kejahatan permainan judi dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869566040499279, Nomor IMEI 2 : 869566040499261, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru dengan nomor IMEI 1: 355562382785210, Nomor IMEI 2 : 355562382785218, Uang sebesar Rp. 520.000,- ( lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
- Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

merupakan hasil dari melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Muchtar Bin Mustar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendri Muchtar Bin Mustar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah tas kain warna kuning yang berisikan :
    - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka pasangan togel;
    - 4 (empat) buah pulpen atau pena;
    - 1 (satu) buah pengaris dan 1 (satu) buah kertas karbon;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 2) 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869566040499279, Nomor IMEI 2 : 869566040499261;
  - 3) 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 355562382785210, Nomor IMEI 2 : 355562382785218;
  - 4) Uang sebesar Rp. 520.000,- ( lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :
    - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, SH, MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Adenan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A.Saputra, S.H

Ferdinaldo H.Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera,

Alidin, SH, MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15